

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum pidana, berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat ratusan pasal yang mengatur tentang hukum pidana dalam KUHP, hal ini disebabkan juga karena masalah hukum pidana yang sangat kompleks. Tak heran masyarakat awam (yang kurang memahami soal hukum) akan merasa kesulitan untuk mengerti dan memilah pasal-pasal yang mengatur suatu kasus tertentu dalam KUHP. Salah satu kasus tindak kejahatan yang sering terjadi adalah kasus pembunuhan. Pengetahuan tentang hukum yang mengatur hal tersebut pun sangat diperlukan oleh masyarakat. Fenomena yang sering terjadi di lokasi sidang suatu kasus tindak pidana adalah terjadinya kerusuhan yang dilakukan oleh keluarga dan kerabat korban sesaat setelah penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan tersebut. Karena keluarga dan kerabat korban biasanya tidak terima atas berat hukuman tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya. Masalah ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang hukum yang mengatur suatu kasus tindak pidana tersebut. Bagi masyarakat, untuk mendapatkan kejelasan tentang hukum yang mengatur hal tersebut, setidaknya mereka harus bertanya kepada seorang Pakar Hukum ataupun melakukan konsultasi ke Pakar Hukum di suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini akan menjadi sulit ketika tidak ada seorang Pakar Hukum di daerah yang membutuhkan informasi tentang hukum. Ataupun juga, jauhnya lokasi LBH dapat menjadi kendala. Maka dari itu, di tengah perkembangan teknologi kini yang begitu pesat, diusulkanlah pembuatan sistem pakar yang dapat memberikan kejelasan hukum yang mengatur suatu kasus tindak pidana kepada masyarakat, khususnya mengenai hukum tindak pidana terhadap nyawa. Dan sistem tersebut harus dapat diakses dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat.

Kata kunci : *Hukum, Pengetahuan, Masyarakat, Pakar Hukum, Sistem Pakar.*